



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN KENDAL  
KELURAHAN PATUKANGAN

Jl. Masjid No 17 Telp. (0294) 369 1551, (0294) 381 885 Kendal Kode Pos 51311  
Email: kendal.patukangankelurahan@gmail.com https://patukangan.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN  
NOMOR : 412.6/ / 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENUGASAN KOORDINATOR PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA DESA  
(KOORDINATOR PPKBD), KOORDINATOR PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA DESA (PPKBD),  
DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD) SERTA STAF  
ADMINISTRASI PPKBD KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KOTA KENDAL

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan terciptanya keluarga sejahtera dan pengelola Gerakan KB Nasional, perlu ditunjuk serta dimantapkan lagi para petugas pelaksana di Tingkat Desa/Kelurahan sampai di Tingkat RT dan RW ;
  - Bahwa para petugas pelaksana yang ditunjuk dimaksud adalah merupakan kader-kader tingkat Desa/Kelurahan yang dapat diandalkan untuk memajukan Pembangunan Keluarga Sejahtera secara bersama-sama dalam wadah LPMK ;
  - Bahwa untuk melancarkan maksud tersebut huruf "a" dan "b" perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Prop.Jawa Tengah ;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional ;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional ;
  - Keputusan Mendagri Nomor 18 Tahun 1984 tentang Pembinaan Keluarga Sejahtera ;
  - Intruksi Presiden Reuplik Indonesia Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan Penanggulangan Kemiskinan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan Koordinator Petugas Pelaksana Pembantu Pembina KB Desa (Koordinator PPKBD), Petugas Pelaksana Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) tingkat Desa/Kelurahan, Wakil pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (Sub PPKBD) di tingkat Dusun/RW dan Staf Administrasi PPKBD Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini ;

KEDUA :


- Tugas Koordinator Pembina KB Kelurahan (Koordinator PPKBD) adalah :
  - Berkoordinasi dengan Lurah (selaku Pembina KB Kelurahan) dalam pengelolaan penanganan Kegiatan Gerakan KB Nasional dan Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Tingkat Desa/Kelurahan ;

- Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan PPKBD Kelurahan baik secara operasional maupun administrasi pelaporan tiap bulan ke Lurah;
  - Melaporkan hasil pendataan perkembangan KB dan KS serta membuat laporan bulanan tentang KB dan KS di tingkat Desa/Kelurahan kepada Lurah.
2. Tugas Pembina KB Kelurahan (PPKBD) adalah sebagai berikut :
- Bekerja sama dengan Koordinator PPKBD dalam pengelolaan penanganan Kegiatan Gerakan KB Nasional dan Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Tingkat Desa/Kelurahan ;
  - Mengkoordinir semua kegiatan sub PPKBD di Tingkat Dusun / RW, baik secara operasional maupun administrasi pelaporan ;
  - Membuat catatan data perkembangan KB dan KS serta membuat laporan bulanan tentang KB dan KS di tingkat RT/RW Desa/Kelurahan .
3. Tugas Wakil Pembantu Pembina KB Kelurahan (Sub PPKBD) adalah sebagai berikut :
- Membantu PPKBD dalam mengelola dan menangani Kegiatan Gerakan KB dan KS di Tingkat Dusun / RW ;
  - Mengkoordinir dan memajukan kegiatan pengelolaan Gerakan KB dan GPKS di Tingkat RT lingkup wilayahnya, baik secara operasional maupun administrasi, pencatatan dan pelaporan ;
  - Membuat catatan data perkembangan KB dan KS di Tingkat Dusun / RW yang mencakup semua PKB RT maupun kelompok UPPKS dan Kukersa serta kelompok lain yang berkaitan dengan KB dan KS, kesehatan, PKK (posyandu, Bina Keluarga, Dasa Wisma) dan lain-lain ;
  - Membuat catatan rutin perkembangan KB dan KS dan kelompok kegiatan lainnya setiap bulan dan pelaporannya kepada PPKBD tingkat Desa/Kelurahan (baik secara lisan maupun tertulis) .
4. Tugas Staf Administrasi PPKBD adalah sebagai berikut :
- Membuat laporan rutin perkembangan KB dan KS dan kelompok kegiatan lainnya setiap bulan dan pelaporannya kepada Desa/Kelurahan (baik secara lisan maupun tertulis) setiap bulannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Patukangan  
30 Januari 2023



*SALINAN*: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat kota Kendal;
2. Ketua TP. PKK Kecamatan kota Kendal;
3. Pengawas PLKB Kecamatan Kota Kendal;
4. Segenap Petugas / kader yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Patukangan Kecamatan Kendal  
Nomor : 412.6/ 08 /2023  
Tanggal : 30 Januari 2023

PENUNJUKAN DAN PENUGASAN KOORDINATOR PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA DESA (KOORDINATOR PPKBD), KOORDINATOR PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA DESA (PPKBD), DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD) SERTA STAF ADMINISTRASI PPKBD KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KOTA KENDAL

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Fitri Firdhausi	Koordinator PPKBD Kel. Patukangan
2.	Erma Setyaningrum	PPKBD Kel. Patukangan
3.	Subadiyah	Sub PPKBD RW 001 Kel. Patukangan
4.	Fitri Utari	Sub PPKBD RW 002 Kel. Patukangan
5.	Elis Setyowati	Sub PPKBD RW 003 Kel. Patukangan
6.	Siti Masriah Yuli M	Staf Administrasi PPKBD Kel. Patukangan

LURAH PATUKANGAN  
  
AGUS HERI SETYAWAN, SE